Perlu diluruskan tentang istilah **mahram**, karena masih banyak orang yang menyebut dengan istilah muhrim, padahal yang dimaksud adalah mahram. Dalam bahasa arab, kata **muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul**. Sedangkan kata **mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi selamanya**. Namun kita boleh bepergian (safar) denganya, boleh berboncengan dengannya, boleh meliihat wajahnya, tangannya, boleh berjabat tangan, dst. Berikut ini akan dijelaskan siapa saja mahram dari kalangan laki-laki, yakni siapa saja wanita yang haram dinikahi. Adapun mahram dari kalangan perempuan adalah kebalikannya, yakni laki-laki yang haram dinikahi.

Mahram bisa dibagi menjadi tiga kelompok. **Yang pertama, mahram karena nasab (keturunan). Kedua, mahram karena penyusuan. Ketiga, mahram karena pernikahan.**

Kelompok yang pertama (mahram karena keturunan) ada tujuh golongan, yakni :

1. Ibu, nenek dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun wanita.
2. Anak perempuan (putri), cucu perempuan, dan seterusnya, ke bawah baik dari jalur laki-laki-laki maupun perempuan.
3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.
4. Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.
5. Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.
6. Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah ataui seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun wanita.
7. Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

Mereka inilah yang dimaksudkan Alloh *Tabaaraka Wa Ta'ala* dalam surat An Nisa: 23.

Kelompok yang kedua ada tujuh golongan juga, sama persis seperti di atas, namun hubungannya karena sepersusuan (yakni satu ibu susuan, dengan minimal disusui 5x sampai kenyang).

Adapun kelompok yang ketiga, maka jumlahnya 4 golongan, sebagai berikut :

1. Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas, berdasarkan surat an nisa:22
2. Istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah berdasarkan an nisa:23
3. Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas, berdasarkan an nisa:23
4. Anak perempuan istri dari suami lain (rabibah), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib (anak lelaki istri dari suami lain), berdasarkan surat an nisa :23

Semoga apa yang dijelaskan secara ringkas diatas tersebut memberikan landasan bagi kita untuk mengamalkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan berkaitan dengan Mahram ini, seperti masalah pernikahan dan sebagainya.

(Sumber Rujukan: Tafsir Ibnu Katsir surat An Nisa : 22-23, Tafsir As Sa’di surat An Nisa 22-23, Asy Syarhul Mumti’, 5 /168-210)

Biodata Penulis



Ahmad Zaki Muhyiddin, yang akrab dipanggil dengan sebutan **Mas Zacky** adalah seorang yang dilahirkan di Lumajang, tepatnya pada tanggal 22 Septembser 1985. Saat ini penulis berdomisili di Dusun Krajan (selatan pasar) Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Penulis tertarik dalam bidang Komputerisasi pada awal tahun 2009, namun penulis tidak mengikuti pendidikan yang formal dalam bidang ini, penulis menekuninya secara autodidak.

Pada saat ini, penulis sedang menyelesaikan jenjang S1 di **Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifuddin (STAIS)** Wonorejo Lumajang. Adapun jurusan yang sedang penulis tekuni adalah Tarbiyah, prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun No. **Tlp** yang bisa dihubungi 085859266621 atau **Email** achmadzacky54@yahoo.com. atau **Blogg** http://maszakiachmad.blogspot.com.

Semoga Bermanfaat